



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/316-KUM/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/866-KUM/2023 TENTANG PENGUKUHAN
PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
KABUPATEN TANAH LAUT PERIODE 2023 - 2028**

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tanah Laut perihal Permohonan SK PAW Kepengurusan FKUB Tanah Laut dan Musyawarah Besar (Mubes) FKUB Kabupaten Tanah Laut ke - 3 pada tanggal 23 Mei 2023, maka perlu diadakan perubahan atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/866-KUM/2023 tentang Pengukuhan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tanah Laut Periode 2023-2028;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/866-KUM/2023 tentang Pengukuhan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tanah Laut Periode 2023-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah

Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);

9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/866-KUM/2023 tentang Pengukuhan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tanah Laut Periode 2023–2028.

KEDUA : Merubah Lampiran pada Lampiran Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/866-KUM/2023 tentang Pengukuhan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tanah Laut Periode 2023–2028 dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 22 Januari 2024

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL. SH. MH
NIP.19750203.199903 2 008

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 100.3.3.2/ 316-KUM/2024
 TANGGAL : 22 Januari 2024

SUSUNAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
 KABUPATEN TANAH LAUT PERIODE 2023–2028

- I. Pelindung : 1. Bupati Tanah Laut
 2. Ketua DPRD Tanah Laut
 3. Kepala Polres Tanah Laut
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut
 5. Komandan Kodim 1009 Tanah Laut
 6. Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari
- II. Penasehat : 1. Wakil Bupati Tanah Laut
 2. Sekretaris Daerah Kab. Tanah Laut
 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tanah Laut
 4. Ketua Pengadilan Agama Pelaihari
 5. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Tanah Laut
 6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanah Laut
- III. Pengurus Harian
- | | |
|---------------------|--|
| a. Ketua Umum | : Drs. H. Makmun |
| b. Wakil Ketua I | : Dr. Ir. H. Akhmad Hairin, MP. |
| c. Wakil Ketua II | : Pdt. Hanny Elia Yoel Momongan, S.Th. |
| d. Sekretaris Umum | : Ir. Anton Kuswoyo, S.Si., M.T., M.Pt. |
| e. Wakil Sekretaris | : R. Jaka Sarjana Dwijayanta, M.Pd. |
| f. Bendahara | : H. Tasroni, S.Ag., M.Ag. |
| g. Anggota-Anggota | : 1. H. Mukim Permana, S.Sos.
2. H. Risfani, SKM.
3. H. Muhammad Wahyudi, S.Ag., M.M.
4. Drs. H. Kamaruzzaman
5. Deni Kurniawan
6. Rahmad Supriyadi, S.Pd.
7. Dra. Hj. Lina Hartati
8. Emy Marliana, S.Pd.
9. Tarsisius Suwarlam
10. Petrus Mardikun, S.Pd.
11. Kadek Busane |

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL S.H. M.H.
 NP.19750203 199903 2 008

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN